



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASRIL SITINJAK, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wirswasta, Bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 45, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Jariaman, S.H., dan Heri Prasetiawan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum RH&Partnesrs yang beralamat di Jl. Beringin Perumahan Pemda Blok E 12 kel. Sungai Sibam, Kec. Binawidya kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, , sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

L a w a n :

WINA JESICA SITINJAK Alias **WINA SITINJAK**, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 November 1997, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wirswasta, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Stadion Nomor 45, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sekarang di Jalan Ahmad Yani Nomor 284, Kelurahan Asuhan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. MARIAH SM PURBA, S.H., M.H.** dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIAMAN PURBA, S.H., advokat pada Kantor Hukum **"MARIAH SM PURBA & REKAN"**, berkantor di Jalan Pdt. Justin Sihombing Nomor 72, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, email mariapurba777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor 139 SK 2024/PN Pms, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 November 2024 Nomor 673/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 November 2024 Nomor 675/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Asril Sitinjak) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Wina Jesica Sitinjak Alias Wina Sitinjak) sebagai ahli waris Almarhum Lamria Purba Alias Lamria Berta Purba;
3. Menyatakan harta berupa:
 - a. Kebun sawit seluas 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dahulu disebut Kali Kapuk sekarang Sungai Kapuk, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kebun sawit seluas 6,10 (enam koma sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
 - 2) Kebun sawit seluas 4,81 (empat koma delapan puluh satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kebun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
 - Sebelah Barat : sebagian berbatasan dengan jalan dan sebagian berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit;
- b. Tanah dan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Stadion, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 899, Surat Ukur Nomor 9/Sukadame/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Wina Jesica Sitinjak;
- c. Uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 2084-01-014295-50-8 atas nama Lamria Purba, dengan saldo per tanggal 20 Januari 2024 sejumlah Rp164.996.689,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- d. Taspen Almarhum Lamria Purba Alias Lamria Berta Purba yang belum diketahui jumlahnya;
- merupakan harta warisan Almarhum Lamria Purba Alias Lamria Berta Purba;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2020;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023;
6. Menyatakan bahwa:
- a. Kebun sawit seluas 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dahulu disebut Kali Kapuk sekarang Sungai Kapuk, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)Kebun sawit seluas 6,10 (enam koma sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit

2)Kebun sawit seluas 4,81 (empat koma delapan puluh satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kebun
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit
- Sebelah Barat : sebagian berbatasan dengan jalan dan sebagian berbatasandengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit;

b. Tanah dan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Stadion, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 899, Surat Ukur Nomor 9/Sukadame/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Wina Jesica Sitinjak;

merupakan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kebun sawit seluas 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dahulu disebut Kali Kapuk sekarang Sungai Kapuk, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan harta warisan Almarhum Lamria Purba Alias Lamria Berta Purba berupa:
 - a. Uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 2084-01-014295-50-8 atas nama Lamria Purba, dengan saldo per tanggal 20 Januari 2024 sejumlah Rp164.996.689,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Taspen Almarhum Lamria Purba Alias Lamria Berta Purba yang belum diketahui jumlahnya;Dibagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.524.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Oktober 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat tercatat pada tanggal 23 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 5 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 November 2024 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Pms, pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 27/pdt.G/2024/PN Pms tertanggal 10 Oktober 2024;

Mengadli Sendiri :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak
2. Menyatakan bahwa seluruh harta yang ada berupa :
 - a. 11 (sebelas) hektare (Ha) kebun sawit yang terletak di dahulu disebut kalikapuk sekarang sungai kapuk. Desa sungai korang. kecamatan Huta Raja Tinggi kabupaten Padang lawas dengan rincian 6,10 Ha, dan 4,81 ha;
 - b. Tanah dan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan nomor 45, kelurahan suka dame, kecamatan siantar timur, kota Pematang Siantar, sesuai dengan Shm nomor 899, Surat ukur nomor 9 / suka dame /2015;
 - c. Uang tabungan pada bank rakyat indonesia dengan nomor rekening 2084-01-014295-50-8 atas nama lamria purba, dengan saldo pertanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.164.996.689 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam ribu ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
 - d. Taspen almarhum Lamria Purba Als Lamria berta Purba yang belum diketahui jumlahnya semuanya adalah harta warisan yang harus dibagi secara rata atau merata dengan masing-masing 1/2 bagian untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Terbanding/Penggugat Konvensi

3. Menyatakan bahwa surat kesepakatan pembagian tanah tertanggal 22 November 2024³ tidak sah atau tidak dimiliki kekuatan hukum
4. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim judex facti dalam mempertimbangkan Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023 tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal legitimasi porsi; Bahwa atas keberatan tersebut Pembanding mengajukan bantahan sebagai berikut: Bahwa terdapat tiga unsur pewarisan dalam hukum perdata, yaitu:

1. Adanya pewaris
2. Adanya ahli waris
3. Adanya harta warisan

Bahwa sesuai dengan gugatan Terbanding dahulu Penggugat, dalam hal ini pewaris adalah Alm. Lamria Purba, sedangkan ahli waris adalah Pembanding dahulu Tergugat (Asril Sitinjak) sebagai suami dan Terbanding dahulu Penggugat (Wina Jesica Sitinjak Als. Wina Sitinjak) sebagai anak kandung. Sedangkan harta warisan berupa :

1. Kebun sawit 11 Ha yang terletak di dahulu disebut Kali Kapuk sekarang Sungai Kapuk, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kebun sawit Seluas 6, 10 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: -
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Terulin Sembiring
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aman Purba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Burju Panjaitan.
- 2) Kebun sawit seluas 4, 81 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - - Sebelah Utara berbatasan dengan Carles Raja GukGuk □
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan □
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Leonardo Hutabarat □
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- 2. Kebun sawit seluas □ 13 Ha yang terletak di dahulu disebut Kali Kapuk sekarang Sungai Kapuk, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kebun sawit Seluas 0, 58 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wina Jessica Sitingjak Als. Wina Sitingjak □
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan □
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan □
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
 - 2) Kebun sawit seluas 1, 05 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rudi Samosir □
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Berman Nainggolan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan □
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Berman Nainggolan
 - 3) Kebun sawit seluas 7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Musatar Sibuea □
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parulian Hutabarat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Baringin Sinaga □
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Albert Simanjuntak
 - 4) Kebun sawit seluas 4, 4 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bambang Siswanto □
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ranto Turnip □
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan □
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
- 3. Tanah dan rumah di atasnya yang beralamat di jalan Stadion No. 45, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat hak Milik No. 899, Surat Ukur Nomor:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Sukadame/2015, tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Wina Jesica Sitinjak.

4. Uang di Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Britama) dengan rekening No. 2084 – 01 – 014295 – 50 – 8, atas nama Lamria Purba, dengan saldo per tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp. 164.996.689 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Tiga (3) ekor lembu yang ada di Kali kapuk;
6. Taspen Almarhum Lamria Purba Als. Lamria Berta Purba yang belum diketahui jumlahnya;

Bahwa atas dalil tersebut, Pembanding dahulu Tergugat tidak membantah. Maka sesuai dengan ketentuan, dalil yang tidak dibantah dianggap di telah diakui, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa tanah seluas 25,79 Ha yang tertera di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023, secara keseluruhan bukanlah merupakan harta warisan Alm. Lamria Purba. Bahwa yang menjadi harta warisan Alm. Lamria Purba hanya seluas 11 Ha saja. Sisanya merupakan milik keluarga Aman Purba yang merupakan saudara kandung Alm. Lamria Purba. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan di pengadilan yaitu saksi Hokkop Purba yang menerangkan

bahwa tanah dan kebun sawit seluas 11 Ha sudah merupakan bagian dari Wina Sitinjak berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023, dan sisanya merupakan milik dari Aman Purba dan saudara-saudaranya. Hingga saat ini saksi Hokkop Purba di tugaskan oleh Aman Purba sebagai pekerja di lahan tersebut;

Bahwa di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023 juga terlampir sketsa atau denah atau pembagian tersebut. Sehingga melalui sketsa tersebut dapat diketahui batas-batas tanah milik Terbanding atau dahulu Penggugat;

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat di dalam gugatannya tertera lahan sawit seluas 13 Ha yang menjadi bagian dari Pembanding dahulu Tergugat. Namun karena Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa lahan sawit

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13 Ha tersebut merupakan bagian dari Pembanding maka Majelis Hakim tidak mengabulkannya;

Bahwa semasa hidupnya Alm. Lamria Purba bersama-sama dengan Pembanding dahulu Tergugat juga telah sepakat mengenai harta bersama mereka. Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 29 Desember 2020; Bahwa Kesepakatan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih untuk membuat perjanjian. Sedangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dengan demikian baik Surat Pernyataan Tanggal 29 Desember 2020 dan Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tanggal 22 November 2023, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang siantar No. 27/Pdt.G/2024/PN-PMS tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 10 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal **17 Desember 2024**, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DR.DJANI KO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**, dan **DR. BASLIN SINAGA,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.**,Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H
GIRSANG,S.H.,M.Hum.

DR.DJANI KO M.H.

DR.BASLIN SINAGA,SH.,M.H.,
Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.,

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT MDN